

**Perencanaan Perbaikan Infrastruktur Jalan
Oleh Pemerintah Kota Pekanbaru Tahun 2023**

Fadhiilatun Nisaa¹, Adlin², Ben Hansel Notatema Zebua³

^{1,2,3}Universitas Riau

Email: fadhiilatunnisaa@lecturer.unri.ac.id

Kata kunci

*Infrastruktur,
Manajemen
Pemerintahan,
Perbaikan Jalan*

Abstrak

Provinsi Riau merupakan provinsi kedua yang memiliki jalan rusak terbanyak di Indonesia (berdasarkan data BPS 2022), yaitu mencapai 633km. Kota Pekanbaru sebagai ibukota Provinsi tentunya memiliki jalan utama penting. Dari 1.277km jalan di Kota Pekanbaru, terdapat 400km jalan rusak, Pada tahun 2023, pemerintah Pekanbaru merencanakan dan melakukan program perbaikan jalan berupa pengaspalaan ulang (overlay). Adapun tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan bagaimana Perencanaan Perbaikan Infrastruktur Jalan Oleh Pemerintah Kota Pekanbaru Tahun 2023. Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dan untuk pengumpulan data, peneliti menggunakan studi pustaka (library research). Pendekatan yang dipakai menggunakan konsep manajemen pemerintah (planning). Hasil dari penelitian ini adalah pemerintah kota Pekanbaru sudah melaksanakan manajemen pemerintah dengan baik, melalui perencanaan perbaikan jalan dengan tambal sulam dan overlay dengan target dan sasaran waktu dan jelas. Namun, dibutuhkan mekanisme pemantauan, evaluasi dan pengawasan dalam melaksanakan perencanaan perbaikan jalan rusak di Kota Pekanbaru.

Keywords

*Government
Management,
Infrastructure,
Road repair*

Abstract

Riau Province is the second province with the most damaged roads in Indonesia (based on BPS 2022 data), reaching 633km. Pekanbaru City as the provincial capital certainly has important main roads. Of the 1,277km of roads in Pekanbaru City, there are 400km of damaged roads. In 2023, the Pekanbaru government plans and carries out a road repair program in the form of overlaying. The purpose of this study is to describe how the Pekanbaru City Government is planning to improve road infrastructure in 2023. Using qualitative research methods and for data collection, researchers used library research. The approach used uses the concept of government management (planning). The results of this study are that the Pekanbaru city government has implemented good government management, through planning road repairs with patchwork and overlays with clear and timely targets and targets. However, monitoring, evaluation and supervision mechanisms are needed in carrying out planning for damaged road repairs in Pekanbaru City.

Pendahuluan

Sejak reformasi 1998, Undang-Undang pemerintahan daerah di Indonesia telah mengalami tiga kali perubahan mulai dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, dilanjutkan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, kemudian disempurnakan dengan adanya Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014. Perubahan Undang-Undang tersebut untuk memperbaiki kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah. Dengan adanya perubahan tersebut, berdampak pada manajemen pemerintah daerah. Dengan harapan pemerintah daerah dapat melaksanakan tugas, kewenangan dan fungsi pemerintahan dengan transparansi dan akuntabel.

Salah satu urusan wajib yang harus dilakukan pemerintah Kabupaten/Kota dalam hal pelayanan adalah menyediakan sarana dan prasarana umum. Prasarana jalan yang baik, merupakan hal yang penting dalam menjalankan roda aktivitas kehidupan bagi masyarakat maupun untuk pemerintah. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik November 2022, Provinsi Riau berada di urutan kedua sebagai provinsi yang memiliki jalan rusak paling banyak di Indonesia, yaitu mencapai 633km. Serta untuk Kota Pekanbaru terdapat 400km jalan rusak, dari 1.277km jalan di Kota Pekanbaru. Ada 1.946 ruas jalan, 1.277km merupakan kewenangan pemerintah Kota Pekanbaru, 74% dengan kondisi baik dan 25% masuk kategori rusak berat. Tentunya kondisi jalan yang berat, perlu dilakukannya perbaikan yang segera, karena jalan dengan kondisi baik termasuk infrastruktur yang penting. Sesuai Pasal 24 ayat (1) UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, penyelenggara wajib segera dan patut untuk memperbaiki jalan yang rusak yang dapat mengakibatkan kecelakaan lalu lintas.dalam hal ini, pemerintah memiliki kewajiban untuk memperbaiki jalan rusak tersebut.

Pada Januari 2023, pemerintah Provinsi Riau menganggarkan 20M untuk perbaikan jalan di Pekanbaru. Mengalami kenaikan 8M dari anggaran tahun 2022. Untuk jalan yang perlu dilakukan pengaspalaan ulang (*overlay*), seperti kondisi jalan rusak dengan jumlah lubang jalan yang cukup rapat, membutuhkan dana 1M per 1km. Selain pemerintah provinsi dan pemerintah kota, perbaikan jalan merupakan tanggung jawab dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PURP). Ditargetkan perbaikan dilakukan di 50 titik ruas jalan dalam triwulan pertama tahun 2023.

Untuk melaksanakan dan mengoptimalkan perbaikan jalan tersebut, maka diperlukan analisis perencanaan yang tepat dan akurat agar permasalahan jalan rusak dapat diselesaikan dengan efektif dan efisien. Maka, penulis tertarik untuk meneliti tentang bagaimana “Perencanaan Perbaikan Infratraktur Jalan Oleh Pemerintah Kota Pekanbaru Tahun 2023”.

Metode

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Menurut Yulianty dan Jufri (2020), bahwa dalam penelitian kualitatif analisis data harus dilakukan dengan teliti, supaya data-data yang telah didapatkan bisa dinarasikan dengan baik, sehingga menjadikan penelitian

yang layak. Peneliti menggunakan metode kualitatif dalam penelitian ini, agar hasil penelitian bisa dideskripsikan secara komprehensif dan baik. Disamping itu, menurut Hennik, Hutter dan Bailey (2020), tujuan dari penelitian kualitatif untuk membuat fakta atau fenomena agar *understandable* (mudah dipahami) dan memungkinkan sesuai dengan modelnya.

Selanjutnya untuk pengumpulan data, peneliti menggunakan studi pustaka (library research) yaitu metode pengumpulan data dengan memahami dan mempelajari teori-teori dari berbagai literatur yang berhubungan dengan penelitian. Menurut Evanirosa (2022), studi Pustaka digunakan untuk memperoleh data berdasarkan fakta-fakta konseptual maupun fakta teoritis, tidak berdasarkan pada persepsi dari peneliti. Dengan demikian, peneliti dapat mendapatkan data dari berbagai sumber seperti: buku, jurnal dan riset-riset yang telah ada sebelumnya. Bahan Pustaka tersebut, dapat dijadikan sebagai referensi dan dianalisis secara menyeluruh untuk mendukung gagasan peneliti.

Hasil dan Pembahasan

Menurut Thoha (dalam Mustafa, 2013), birokrasi merujuk pada empat definisi, yaitu: pertama, pada kelompok pranata atau lembaga tertentu. Pengertian ini menyamakan birokrasi dengan biro. Kedua, pada metode khusus yang mengalokasikan sumberdaya dalam suatu organisasi besar. Pengertian ini sama dengan istilah pengambilan keputusan secara birokratis. Ketiga, pada kebiroan atau mutu yang membedakan antara biro-biro dengan jenis-jenis organisasi lain. Pengertian ini lebih menunjukk pada sifat-sifat statis organisasi. Keempat, sebagai kelompok orang, yakni orang-orang yang digaji yang berfungsi dalam pemerintahan.

Michael G. Roskin (dalam Mustafa, 2013), menyebutkan bahwa di dalam suatu pemerintahan modern, sekurang-kurangnya ada empat fungsi birokrasi yaitu: Pertama, fungsi administrasi di dalam pemerintahan modern. Fungsi administrasi meliputi administrasi pelayanan, administrasi pengaturan, administrasi pengumpulan informasi, dan administrasi perizinan. Fungsi birokrasi dalam hal ini, melaksanakan atau mengimplementasikan peraturan-peraturan atau regulasi yang telah disusun dan ditetapkan oleh eksekutif dan legislative, serta penafsiran oleh eksekutif atas sebuah regulasi yang dibuat oleh legislatif. Maka, dapat disimpulkan pelaksanaan fungsi administrasi bagi birokrasi berupa pelaksanaan kebijakan umum suatu negara yang telah dirancang sedemikian rupa untuk mencapai tujuan negara secara keseluruhan.

Kedua, fungsi pelayanan, yang merupakan fungsi utama birokrasi. Birokrasi untuk melayani masyarakat atau kelompok-kelompok khusus. Di dalam pelaksanaannya, birokrasi harus bisa berlaku adil terhadap seluruh kelompok masyarakat, tanpa memandang status sosial, status ekonomi, etnis, jenis kelamin dan agama. Ketiga, fungsi pengaturan (*regulation*), di dalam kegiatan pemerintahan bertujuan memberikan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Secara ideal birokrasi harus lebih mengutamakan kepentingan masyarakat luas, daripada kepentingan individu atau kelompok.

Keempat, fungsi pengumpul data/informasi (*information gathering*) Informasi bertujuan untuk: (1) apakah suatu kebijakan mengalami sejumlah pelanggaran dalam implementasinya atau bahkan mungkin kebijakan tersebut tidak diimplementasikan. (2) Keperluan untuk membuat regulasi-regulasi baru yang akan disusun oleh pemerintah berdasarkan kondisi riil yang ada di masyarakat. Oleh sebab itu, birokrasi yang menjadi garda terdepan pelaksanaan sebuah kebijakan negara pasti bisa menyediakan data berkaitan dengan kedua hal tersebut.

Kewenangan birokrasi, sebagai kewenangan formal yang dimiliki oleh legitimasi produk hukum, bukan dengan legitimasi politik. Sedangkan tujuan dari birokrasi adalah: (1) Sesuai dengan tujuan pemerintahan, (2) Melaksanakan kegiatan dan program untuk terwujudnya visi dan misi, (3) Melayani masyarakat dan melaksanakan pembangunan dengan profesional, (4) Menjalankan manajemen pemerintahan, mulai dari tahap perencanaan, pengawasan, evaluasi, koordinasi, sinkronisasi, represif, preventif, antisipatif, resolutif dan lainnya. Pemerintah Kota Pekanbaru menjalankan salah satu tujuan birokrasinya yaitu manajemen pemerintahan. Untuk itu, penulis melihat perencanaan perbaikan jalan ini menggunakan pendekatan manajemen pemerintahan.

Dalam perencanaan perbaikan jalan rusak membutuhkan suatu perencanaan yang efektif dan efisien. Penulis menggunakan konsep manajemen pemerintahan. Manajemen secara umum, terkait dengan kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pengendalian, penempatan, pengarahan, motivasi, komunikasi dan pengambilan keputusan yang dilakukan suatu organisasi. Adapun tujuan yang dimaksud untuk mengkoordinasikan sumber daya yang ada, sehingga dapat menghasilkan suatu produk atau jasa secara efisien.

Menurut Robbins dan Coulter (2018) dalam buku yang berjudul *Management*, fungsi dari manajemen terdiri dari: perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan serta pengendalian. 1) Fungsi perencanaan (*planning*) adalah kegiatan manajemen yang meliputi penetapan tujuan, penetapan strategi dan mengembangkan rencana untuk mengkoordinasikan kegiatan. 2) Fungsi pengorganisasian (*organizing*) adalah kegiatan manajemen yang melibatkan pengaturan dan pembagian pekerjaan dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. 3) Fungsi memimpin (*leading*) yaitu kegiatan manajemen yang kegiatannya meliputi memotivasi, memimpin dan melibatkan orang lain dalam mencapai tujuan organisasi. 4) Pengendalian (*controlling*) adalah fungsi manajemen yang kegiatannya meliputi memantau, membandingkan, dan mengevaluasi atas hasil kinerja.

Selanjutnya manajemen pemerintahan, yang menjadi concern dalam penelitian ini. Menurut Nawawi Z (2013), dengan melihat pada sejarahnya, maka ilmu manajemen bisa dilekatkan atau melekat dengan sendirinya pada semua kegiatan privat dan publik, serta semua bidang atau kegiatan lainnya. Pada tataran praktis hal demikian terbukti dari penggunaan istilah manajemen konflik, manajemen informatika, manajemen pemasaran, manajemen pendidikan, manajemen kesehatan, dan manajemen pemerintahan, serta sejumlah istilah lain yang serupa.

Sedangkan menurut Ndraha (2003), mengatakan bahwa gagasan manajemen: Berasal dari penalaran induktif dan deduktif. Gagasan ini mengorganisasikan secara sistematis pengetahuan aplikatif berbagai macam keadaan. Sebagai sistem asumsi, prinsip, dan aturan prosedur yang diterima, gagasan manajemen membantu para manajer untuk menganalisis dan menjelaskan berbagai sebab yang mendasar dari suatu situasi bisnis dan memprediksikan hasil gabungan berbagai macam tindakan.

Pengertian manajemen pemerintahan menurut Otto, Hyde dan Shafritz dalam Wasistiono: bagian utama dari bidang kegiatan administrasi negara yang sangat luas. Manajemen pemerintahan berkaitan dengan fungsi-fungsi dan proses-proses manajemen pada bagian di seluruh tingkatan pemerintahan sebagai sektor nirlaba

Menurut Ndraha, ruang lingkup manajemen pemerintahan meliputi: 1) Perencanaan Pemerintahan; 2) Pengorganisasian sumber-sumber pemerintahan; 3) Penggunaan sumber-sumber pemerintahan; 4) Kontrol Pemerintahan. Dalam pengelolaan pemerintahan, bisa dilihat dari LAKIP (Laporan Akuntabilitas Publik) dan Rentsra (Rencana Strategis). Dalam hal ini, penulis focus manajemen pemerintahan pada aspek perencanaan saja.

Dengan menggunakan studi pustaka, penulis mengumpulkan data dengan memahami dan mempelajari teori-teori dari berbagai literatur yang berhubungan dengan penelitian terkait. Pertama, perlu diketahui definisi dari jalan. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan. (Departemen Pekerjaan Umum Direktorat Jenderal Bina Marga, 2004).

Dari beberapa sumber, penulis menemukan beberapa penyebab keruakan jalan di Pekanbaru: pertama, karena adanya galian proyek Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik terpadu (SPALD-T) dan Sistem Pengadaan Air Minum (SPAM). Bahkan pada tahun 2022, masyarakat telah mengadukan persoalan pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) di Pekanbaru kepada Polda Riau melalui Tim Advokat Pejuang Keadilan (Tapak). Proyek IPAL ini ditargetkan tuntas pada tahun 2023 dengan total dana lebih dari 780M.

Kedua, curah hujan yang tinggi sepanjang tahun 2022 menyebabkan genangan air hujan yang tidak tertampung lagi dalam drainase yang sudah penuh dengan sampah-sampah dan endapan. Ketiga, tambang sulam yang dilakukan untuk memperbaiki jalan tidak bertahan lama. Keempat, terlambatnya melakukan rekondisi jalan bekas galian, seperti di Kecamatan Payung Sekaki. Kelima, kurangnya pemeliharaan jalan dari pemerintah maupun dari masyarakat, apalagi dalam menghadapi musim hujan.

Menurut manual pemeliharaan jalan No: 03/MN/B/1983 yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Bina Marga, kerusakan jalan dibedakan atas: 1. Retak (cracking), 2. Distori (distorstion), 3. Cacat permukaan (disintegration), 4. Pengausan (polishaed aggregate), 5. Kegemukan (bleeding of flushing), 6. Penurunan pada bekas penanaman utilitas. Berikut kondisi jalan di Kota Pekanbaru:

Tabel 1. Data Jalan Rusak di Kota Pekanbaru 2019-2022

Tahun	Panjang Jalan	Kondisi Baik	Kondisi Rusak Ringan	Kondisi Rusak Sedang	Kondisi Rusak Berat	Dana Perbaikan
2019	1.277,9km	597,5 km (46,76%)	130,8 km (10,24%)	187,3 km (14,66%)	362,1km (23,84%)	12M
2020	1.277,9km		38%			9M
2021	1.277,9km			63km	307km	16M
2022	1.277,9km	74%			25%	20M

Sumber: Data diolah oleh penelitian

Kerusakan jalan menyebabkan kendaraan yang digunakan pada jalan tersebut menjadi cepat rusak, borosnya penggunaan bahan bakar, kemacetan, terhambatnya aktivitas masyarakat karena memakan waktu yang lama untuk sampai ke tujuan dan terakhir dapat membahayakan bagi keselamatan pengguna jalan. Maka untuk itu, pemerintah Kota Pekanbaru perlu melakukan perbaikan jalan dengan segera.

Adapun perencanaan yang dilakukan pemerintah untuk mengatasi jalan rusak di Kota Pekanbaru 2023, yaitu:

1. Dengan menggunakan Bantuan Keuangan (BanKeu) sebesar Rp13.296.987.767, akan dilakukan overlay di 7 ruas jalan (Jalan Parit Indah, Jalan Firdaus, Jalan Tanjung dan Jalan Pemuda, Jalan Suka Karya, Delima dan Jalan Dahlia), dengan rincian di 4 titik jalan berikut:
 - a. Untuk peningkatan Jalan Firdaus Kecamatan Bukit Raya sebesar Rp664.347.410
 - b. Untuk peningkatan Jalan Parit Indah Kecamatan Bukit Raya sebesar Rp5.600.034.448.
 - c. Untuk peningkatan Jalan Pemuda Kecamatan Payung Sekaki sebesar Rp5.901.997.574.
 - d. Untuk peningkatan Jalan Tanjung Kecamatan Bukit Raya sebesar Rp1.130.608.335.

Sementara 3 titik jalan lainnya, seperti: Jalan Suka Karya, Delima dan Jalan Dahlia akan dioverlay menggunakan anggaran dari pemerintah kota. *Overlay* adalah memberikan lapis perkerasan tambahan yang dipasang diatas konstruksi perkerasan jalan, dengan tujuan untuk meningkatkan struktur jalan. Perencanaan tebal lapis tambahan (overlay) adalah upaya untuk meningkatkan performa suatu struktur perkerasan yang telah mengalami penurunan performa dalam melayani beban lalu lintas.

2. Dinas PUPR (Pekerjaan Umum dan penataan Ruang) Kota Pekanbaru menargetkan perbaikan ruas jalan sepanjang tahun 2023 sebanyak 280 ruas jalan atau 14% dari total ruas jalan.
 - a. Dalam satu bulan, ditargetkan memperbaiki 33 ruas jalan rusak yang tersebar di 15 kecamatan
 - b. Per triwulan ditargetkan memperbaiki 50 titik dari total 200 titik ruas jalan rusak yang harus dilakukan perbaikan tambal sulam di 2023. Yang dimaksud dengan tambal sulam adalah memperbaiki sesuatu (termasuk jalan), secara tidak menyeluruh (dengan memperbaiki bagian tertentu saja).
 - c. Menargetkan pengerjaan perbaikan jalan pada Triwulan I tahun 2023 yaitu, Jalan Cipta Karya, Melur, Suka Karya, Swa Karya, Bangau Sakti, Teladan, Merpati Sakti, Rindang, Lumba-lumba, Sei Mintan/Garuda, Sejahtera, dan Jalan Karya.
 - d. Periode bulan Januari, yakni Jalan Patria Sari, Jalan Umban Sari, Jalan Melati Harjosari, Jalan Melati Sukajadi dan Jalan Teratai Cut Nyak Dien.
 - e. Bulan Februari 2023 sudah ada 17 titik ruas jalan yang telah dilakukan perbaikan dengan cara tambal sulam.
 - f. Perbaikan 17 ruas jalan priode bulan Februari yaitu, Jalan Ahmad Yani, Akasia, Amal Mulia, Anggrek, Bintara, Bunga Raya. Lalu, Jalan Cemara Kipas, Cut Nyak Dien, Garuda Raya, Hang Jebat, Jendral, Kelapa, Kelapa Sawit, Kulim, Lembah Raya, Melati dan Merak.
 - g. Kemudian di bulan-bulan selanjutnya perbaikan di Jalan Anggrek, Merak, M Yatim, Kulim, Permata, Amal Mulya, Kelapa, Sultan Syarif Qasim, Hang Jebat, Thamrin, Garuda Raya, Cemara Kipas, dan Jalan Paus.
 - h. Per April 2023, total panjang yang sudah diperbaiki adalah 478,90 meter.
3. Pj Walikota Pekanbaru juga menginstruksi kepada OPD, untuk melakukan penanganan dan bergerak cepat menuntaskan kondisi kerusakan jalan di Kota Pekanbaru.
4. Melakukan pemeliharaan rutin terhadap jalan, sekaligus terus berupaya melobi pemerintah pusat dan provinsi membantu pendanaan untuk penanganan pemeliharaan jalan-jalan rusak yang terjadi di Kota Pekanbaru.
5. Pemerintah Kota Pekanbaru mengajukan kepada Pemerintah Pusat sebesar Rp.134.462.300.000 untuk 29 ruas jalan lainnya, sehingga bisa membantu pendanaan perbaikan jalan di Kota Pekanbaru.

Berdasarkan rencana pemerintah diatas, dapat terlihat bahwa pemerintah Kota Pekanbaru telah melaksanakan proses manajemen pemerintahan pada tahap perencanaan. 1). Dengan mentargetkan hasil akhir: perbaikan ruas jalan sepanjang tahun 2023 sebanyak 280 ruas jalan atau 14% dari total ruas jalan. Target ini terukur dengan jelas waktu dan pencapaian yang diharapkan. 2). Dengan mengkaji sasaran dan prioritas. Seperti memperbaiki jalan di empat titik ruas terlebih dahulu beserta anggaran yang jelas, yaitu

di jalan Jalan Firdaus Kecamatan Bukit Raya, Jalan Parit Indah Kecamatan Bukit Raya, Jalan Pemuda Kecamatan Payung Sekaki dan Jalan Tanjung Kecamatan Bukit Raya. 4). Ada jangka waktu untuk mencapai sasaran tersebut, seperti: dalam satu bulan, pemko mentargetkan untuk memperbaiki 33 ruas jalan rusak di 15 kecamatan. Per triwulan ditargetkan bisa memperbaiki 50 titik dari total 200 titik ruas jalan rusak yang harus dilakukan perbaikan dengan tambal sulam di 2023. 4). Pemko sudah mengalokasikan dana bantuan baik dari pemerintah provinsi maupun dari pemerintah pusat. 5) Adanya instruksi dari Pj Walikota Pekanbaru kepada OPD terkait guna penanganan dan bergerak cepat menuntaskan kondisi kerusakan jalan di Kota Pekanbaru. Kemudian dilakukannya pemeliharaan rutin terhadap jalan, sekaligus terus berupaya melobi pemerintah pusat dan provinsi membantu pendanaan untuk penanganan pemeliharaan jalan-jalan rusak yang terjadi di Kota Pekanbaru. 6). Organisasi atau dinas terkait perbaikan jalan pun sudah melakukan koordinasi, seperti: pemerintah kota, pemerintah provinsi, Dinas PUPR, Camat, lurah dan masyarakat. 7) Hal terpenting yang harus dilakukan pemerintah selanjutnya: mekanisme pemantauan dalam pelaksanaan perencanaan, evaluasi terhadap pelaksanaan dan melakukan pengawasan dengan harapan perbaikan jalan di Kota Pekanbaru dapat sesuai target.

Simpulan

Pemerintah Kota Pekanbaru memperbaiki jalan rusak dengan dua cara, pertama: dengan *Overlay* adalah memberikan lapis perkerasan tambahan yang dipasang diatas konstruksi perkerasan jalan, dengan tujuan untuk meningkatkan struktur jalan. Perencanaan tebal lapis tambahan (*overlay*) adalah upaya untuk meningkatkan performa suatu struktur perkerasan yang telah mengalami penurunan performa dalam melayani beban lalu lintas. Kedua, dengan dengan tambal sulam, yaitu memperbaiki sesuatu (termasuk jalan), secara tidak menyeluruh (dengan memperbaiki bagian tertentu saja).

Adapun perencanaan yang dilakukan pemerintah Kota Pekanbaru untuk memperbaiki jalan rusak, sebagai berikut: 1) Dengan menggunakan Bantuan Keuangan (BanKeu) sebesar 13M, memperbaiki di tujuh titik ruas jalan. 2) Dinas PUPR Kota Pekanbaru menargetkan perbaikan ruas jalan sepanjang tahun 2023 sebanyak 280 ruas jalan atau 14% dari total ruas jalan. 3) Pj Walikota Pekanbaru menginstruksi kepada OPD terkait guna penanganan dan bergerak cepat menuntaskan kondisi kerusakan jalan di Kota Pekanbaru. 4) Pemeliharaan rutin terhadap jalan, sekaligus terus berupaya melobi pemerintah pusat dan provinsi membantu pendanaan untuk penanganan pemeliharaan jalan-jalan rusak yang terjadi di Kota Pekanbaru. Dan terakhir Pemerintah Kota Pekanbaru mengajukan kepada Pemerintah Pusat sebesar Rp.134.462.300.000 untuk 29 ruas jalan lainnya, sehingga bisa membantu pendanaan perbaikan jalan di Kota Pekanbaru. Hal penting selanjutnya yang harus dilakukan pemerintah Kota Pekanbaru adalah: mekanisme pemantauan dalam pelaksanaan perencanaan, evaluasi terhadap pelaksanaan dan melakukan pengawasan dengan harapan perbaikan jalan di Kota Pekanbaru dapat sesuai target.

Referensi

- Evanirosa dkk. (2022). *Metode Penelitian Kepustakaan (Library Research)*. Bandung: Media Sains Indonesia
- Hanny Purnamasari, Rachmat Ramdani (2018). Manajemen Pemerintahan Dalam Pembangunan Di Desa Lemahabang Kecamatan Lemahabang Kabupaten Karawang, *Cosmogov: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 4 (02): 160-172
- Hennink, M., Hutter, I., & Bailey, A. (2020). *Qualitative research methods*. Sage Pub
- Herry Suharyadi Mohamad Aji Insani. (2015). Manajemen Pemerintahan Dalam Program Unit Reaksi Cepat Tambal Jalan di Kota Bandung. *Cosmogov: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 2 (2): 239-262
- Moleong, L. J. (2017). *Metodologi Penelitian Kualitatif* (I. Taufik, Ed.; Cetakan 36). PT. Remaja Rosdakarya.
- Mustafa, Delly, 2013, Birokrasi Pemerintahan, Alfabeta, Bandung
- Nawawi, Z. (2013). *Manajemen Pemerintahan*. Rajawali Pers. Jakarta
- Ndraha, Taliziduhu, (2015). *Kybernologi, Jilid-1*, Jakarta: Rhineka Cipta
- Nugraha, Qudrat. (2019). *Manajemen Strategis Pemerintahan*. Jakarta: Universtas Terbuka
- Rachmi Yulianti, Budi Hasanah (2018). Implementasi Program Pemeliharaan Jalan di Dinas pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUR) di Kabupaten Pandeglang. *Jurnal SAWALA*, 6 (2): 111-125
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. CV. Alfabeta.
- Suharyadi, Heri dan Insani M, Aji. (2016). Manajemen Pemerintahan Dalam Program Unit Reaksi Cepat Tambal Jalan Di Kota Bandung Tahun 2015. *Jurnal Cosmogov Ilmu Pemerintahan UNPAD*, volume 2, No 2, 2016: 6.
- Suwarsono, Muhammad. (2012). *Strategi Pemerintahan: Manajemen Organisasi Publik*. Jakarta: Erlangga
- Zaidan, Nawai. (2013). *Manajemen Pemerintahan*. Jakarta: Rajawali Press